



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)

DENGAN

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

NOMOR : 038/PK/PP-HIMPSI/VII/2024

NOMOR : 061/MoU/II.3.AU/F/PSI/2024

TENTANG

PENGEMBANGAN ILMU DAN PROFESI PSIKOLOGI SERTA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ILMUWAN PSIKOLOGI DAN PSIKOLOG

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Nomor: XXX dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: xxxx tanggal 18 Januari 2024, pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antarpihak di bawah ini:

1. **Dr. Andik Matulesy, M.Si., Psikolog.**, selaku **Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)**, dalam hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), berkedudukan di Gedung Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A. Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Wiwik Juwarini Prihastiwi, M.Si., Psikolog** selaku **Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya**, berkedudukan di Jalan Sutorejo, 59 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ilmu dan Profesi Psikologi serta Pengetahuan dan Keterampilan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dengan mendasarkan pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah peningkatan sinergi antara Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dengan Program Studi Sarjana Psikologi, Program Pendidikan Profesi Psikologi, dan Program Studi Magister Psikologi untuk mengembangkan ilmu dan profesi psikologi serta pengetahuan dan keterampilan ilmuwan psikologi dan psikolog.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan di bidang pendidikan, pengajaran, pengembangan lembaga, penelitian, pelatihan, seminar, *workshop*, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dengan Program Studi Sarjana Psikologi, Program Pendidikan Profesi Psikologi, dan Program Studi Magister Psikologi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) **PIHAK KEDUA** (Program Studi Sarjana Psikologi, Program Pendidikan Profesi Psikologi, dan Program Studi Magister Psikologi) dalam batas kewenangan yang ada, akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada unit satuan kerja **PIHAK PERTAMA** guna mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan ilmu dan profesi psikologi.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ilmuwan psikologi dan psikolog.
- (4) Pelayanan psikologi terhadap masyarakat (*tanggung jawab sosial*).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - (1) dengan memenuhi unsur kewajaran, mendapat prasarana dan sarana administratif yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - (2) memperoleh kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - (1) menyediakan fasilitas pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
 - (2) memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
 - (3) memberi bimbingan dan arahan dalam pengembangan keanggotaan HIMPSI kepada **PIHAK KEDUA** melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan psikologi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- (1) mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- (2) memperoleh bimbingan dan arahan dalam pengembangan keanggotaan HIMPSI melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan psikologi.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- (1) melaksanakan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- (2) mematuhi kebijakan yang ada pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** setelah terlebih dahulu bermusyawarah, dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksana kerja sama.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini beserta pelaksanaannya lebih lanjut harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dengan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

Alamat : Gedung Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A.

Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

Telepon : 021-39701924

Email : sekretariat.pp@himpsi.or.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Alamat : Jl. Sutorejo, 59 Surabaya

Telepon : 031 (3811966)

Email : fps@um-surabaya.ac.id

Pasal 7
WANPRESTASI

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dapat menuntut ganti rugi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu *force majeure* tersebut berlangsung dan **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keadaan tersebut terjadi.
- (2) Peristiwa yang dimaksud dengan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, banjir, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan, perang saudara, huru hara, dan/atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,
Himpunan Psikologi Indonesia
(HIMPSI)



HIMPSI
PUSAT
Dr. Andik Matulessy, M.Si., Psikolog.
Ketua Umum

PIHAK KEDUA,
Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Wiwik Juwarini Prihastiwi, M.Si., Psikolog
Dekan